

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur lelang barang jaminan fidusia di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang lelang dilakukan apabila nasabah tidak dapat membayar hutangnya kepada pihak pegadaian maka pegadaian akan melelang barang jaminan. Akan tetapi sebelum melakukan pelelangan terhadap barang jaminan sudah terlebih dahulu memperingati nasabah bahwa sudah jatuh tempo melalui telepon dan apabila pada saat jatuh tempo tidak dapat melunasi hutangnya pihak pegadaian akan melakukan negosiasi pada nasabah dengan cara membayar administrasi terlebih dahulu sebagai bukti perpanjangan waktu atau apabila nasabah sudah tidak menyanggupi untuk melunasi utangnya, maka pegadaian syariah terpaksa melakukan lelang dengan terlebih dahulu melapor ke pihak kantor pusat bahwa akan melelang suatu barang jaminan gadai milik nasabah yang tidak dapat melunasi utangnya. Prosedur pelelangan barang jaminan gadai di

Pegadaian Syariah Cabang Kepandean menggunakan sistem jual-beli.

2. Persamaan dan perbedaan lelang barang lelang barang jaminan fidusia menurut hukum Islam dan Undang-undan Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ialah dari segi objek, karena benda yang dijadikan jaminan harus bernilai harta dan berupa sertifikat bukti kepemilikan benda itu, adapun persamaan lainnya dapat dilihat dari berakhirnya *rahn tasjily* dan jaminan fidusia karena utang pihak *rahin* sudah terlunasi. Benda yang dijadikan jaminan musnah baik karena rusak, sedangkan pada jaminan fidusia terjadinya pengalihan hak akibat pihak debitur cedera janji. Dan jika dilihat dalam prosedur lelang barang jaminan mempunyai kesamaan dimana dalam hukum Islam prosedur lelang dapat dilakukan dengan cara melelangkan objek jaminan fidusia berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia sedangkan menurut undang-undang prosedur lelang dilakukan dengan cara lelang langsung melalui pelelangan umum dan objek lelang jaminan fidusia berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia melakukan penjualan di bawah tangan. Adapun perbedaan

lelang barang jaminan fidusia menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia ialah dilihat dari dua sisi, dilihat dari sisi pemeliharannya lelang barang jaminan fidusia menurut hukum Islam tidak hanya menjadi kewajiban *rahin* tetapi menjadi kewajiban *murtahin* juga, sedangkan menurut Undang-undang kewajiban pemeliharaan menjadi kewajiban kreditur. Ditinjau dari segi subjeknya, yaitu *rahn tasjily* terdiri dari *rahin* dan *murtahin* sedangkan jaminan fidusia terdiri dari pihak yang berhutang (debitur) dan pihak yang berpiutang (kreditur). Prosedur lelang menurut hukum Islam sudah sesuai dengan syariat Islam dibansdingkan dengan undang-undang 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia karena dalam praktiknya tidak melakukan *maysir*, *gharar*, dan juga *riba*. Untuk itu lebih efisien diterapkan di pegadaian manapun dikalangan masyarakat.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam hal ini adalah:

1. MUI dalam memberikan fatwa DSN diharapkan tidak hanya menjadi pedoman di pegadaian syariah, tetapi lembaga keuangan lain atau lembaga pembiayaan lain sudah seharusnya

menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai pedoman untuk melakukan transaksi yang berlandaskan pada prinsip syariah khususnya di di bidang jaminan fidusia agar terhindar dari praktik *maysir*, dan *gharar* .

2. Pihak Pegadaian Syariah Cabang Kepandean serang diharapkan harus lebih selektif dalam memilih calon nasabah untuk menghindari risiko yang terjadi di kemudian hari
3. Bagi nasabah diharapkan agar mematuhi ketentuan yang berlaku di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang serta ketentuan yang tercantum dalam surat gadai agar tidak mengalami kerugian akibat kelalaian yang dilakukan sendiri. Oleh karena itu ketika akan meminjam di pegadaian tentunya harus ada perhitungan mengenai kemampuan membayar angsuran, sehingga barang jaminan tidak sampai dilelang oleh pihak pegadaian.
4. Masyarakat diharapkan agar lebih memperhatikan dalam memilih pembiayaan untuk megajukan dana agar terhindar dari praktik *gharar*, dan *maysir* agar msyarakat tidak termasuk kedalam golongan orang dzalim.